



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 420/613

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman kepada Kepala Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta dalam mengatur waktu untuk kegiatan pembelajaran selama tahun pelajaran 2018/2019 untuk mewujudkan keserasian langkah seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 127);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
22. Surat Keputusan Provinsi Jawa Tengah nomor 423.5/27/2011 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa, Bahasa Jawa telah ditetapkan sebagai Muatan Lokal di Jawa Tengah yang diberikan untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/ MTs, dan SMA/SMALB/SMK/MA;
23. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/006752/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah;
24. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
5. Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah;
6. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
7. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

9. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Hari libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
10. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
11. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
12. Jenis Ulangan/Penilaian meliputi Penilaian Harian, Ulangan/Penilaian Tengah Semester, Ulangan/Penilaian Akhir Semester, Ulangan Kenaikan Kelas/Penilaian Akhir Tahun, Ujian Kompetensi, Ujian Sekolah/Madrasah, Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional.
13. Penilaian Harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
14. Ulangan/Penilaian Tengah Semester (K-2006) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran.
15. Ulangan/Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.
16. Ulangan kenaikan kelas/Penilaian Akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan di akhir semester genap.
17. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
18. Ujian sekolah/madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN/UMBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu.
19. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang tertentu.
20. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)/ Ketuntasan Belajar Minimum (KBM) adalah tingkat pencapaian minimal standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran.

21. Akhir tahun pelajaran adalah hari yang ditetapkan sebagai akhir tahun pelajaran, yang ditandai dengan penyerahan buku laporan hasil belajar.
22. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
23. Jeda tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap semester (semester gasal dan semester genap).
24. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
25. Libur akhir tahun pelajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun pelajaran.
26. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan, yang ditetapkan oleh Pemerintah.
27. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
34. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

35. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
36. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
37. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
38. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
39. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal setingkat sekolah dasar yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus.
40. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
41. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
42. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
44. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
45. Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
46. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

47. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
48. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
49. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
50. Enam hari sekolah adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- (1) PPDB pada TK/RA/BA dan SD/MI dilaksanakan paling lambat berakhir 1 (satu) hari sebelum awal tahun pelajaran baru, sedangkan SMP/MTs dilaksanakan 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di bawahnya, dan berakhir 1 (satu) hari sebelum permulaan tahun pelajaran baru.
- (2) Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Dinas/Kantor Kementerian Agama.
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dinas Pendidikan menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengacu pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 14 Juli 2018 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan /Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program tahunan, dan harus sudah selesai pada tanggal 16 Juli 2018.

BAB III

PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah hari Senin tanggal 16 Juli 2018.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (PLS), diisi dengan kegiatan antara lain :

- a. Bagi peserta didik TK/RA/BA dan peserta didik kelas I (satu) SD/MI diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah/madrasah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
- b. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD/MI diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
- c. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs diisi dengan kegiatan PLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru.
- d. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan PLS. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan) dan kelas IX (sembilan), yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan PLS tidak dibenarkan ada kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
- f. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin 16 Juli 2018 dan berakhir hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.

Pasal 5

- (1) Pada awal tahun pelajaran, kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
 - b. Kalender Pendidikan.
 - c. Perencanaan Pembelajaran.
 - d. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
 - e. Penilaian Hasil Pembelajaran.
 - f. Pengawasan Proses Pembelajaran.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (2) Pada awal tahun pelajaran pendidik berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Rencana Kerja Satuan Pendidikan
 - b. Kalender Pendidikan
 - c. Silabus
 - d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
 - e. Analisis KKM
 - f. Rencana Penilaian dan tindak lanjut
 - g. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - 1) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (yang digunakan).
 - 2) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - 3) Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Peraturan Akademik.
 - 5) Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik).
 - 6) Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 6

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan (kepala dan pengawas satuan pendidikan), supervisi (kepala dan pengawas satuan pendidikan), evaluasi (satuan pendidikan dan pemerintah), pelaporan (pendidik dan kepala satuan pendidikan) dan tindak lanjut.

BAB IV

WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester gasal dan semester genap.

Pasal 8

- (1) Waktu pembelajaran efektif untuk SD/MI, SMP/MTs masing-masing 35 menit dan 40 menit setiap jam pembelajaran tatap muka.
- (2) Waktu pembelajaran efektif pada bulan Ramadhan untuk SD/MI, SMP/MTs masing-masing 30 menit dan 35 menit setiap jam pelajaran tatap muka
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap semester minimal 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada Semester Genap untuk kelas terakhir setiap jenjang pendidikan minimal 14 (empat belas) minggu efektif.
 - b. Beban belajar bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.
 - c. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah jumlah jam pembelajaran per minggu sesuai kebutuhan belajar peserta didik.

Pasal 9

Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari pembelajaran, dengan ketentuan jumlah jam pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Khusus kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam madrasah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai pukul 07.00 WIB, dan dapat diatur secara khusus oleh satuan pendidikan dengan seizin Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- (1) Jeda Tengah Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester gasal dan semester genap;
- (2) Pada Jeda Tengah Semester Gasal dan Semester Genap satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, kreativitas, minat, dan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mengembangkan pendidikan anak seutuhnya;
- (3) Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Jeda Tengah Semester setelah Penilaian Tengah Semester, direncanakan selama 4 hari, yaitu:
 - a. Jeda Tengah Semester Gasal untuk TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs dimulai pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 27 September 2018.
 - b. Jeda Tengah Semester Genap untuk TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs dimulai pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan berakhir pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019.

BAB VII
PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

a. Jenis-jenis Ulangan :

1. Ulangan Harian/Penilaian Harian adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
2. Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengah Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
3. Ulangan Akhir Semester adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan ulangan meliputi indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
4. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah KD yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut.
5. Nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan dan ekstra kurikuler pada buku laporan pendidikan semester gasal/ semester genap menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas.

Pasal 13

- (1) Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Ulangan Akhir Semester dan persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar bagi SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan pada:
 - a. Ulangan Akhir Semester
 1. Semester Gasal : tanggal 30 November 2018 - 8 Desember 2018.
 2. Semester Genap : tanggal 22 -31 Mei 2019.

- b. Ulangan Susulan/Persiapan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/Laporan capaian kompetensi :
 1. Semester Gasal : tanggal 10 - 13 Desember 2018
 2. Semester Genap : tanggal 13 - 20 Juni 2019

Pasal 14

Perkiraan waktu pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah ditentukan sebagai berikut :

- a. US/M dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran oleh satuan pendidikan, yaitu sekitar bulan April sampai dengan Mei 2019;
- b. Perkiraan US/M pada jenjang SD/MI dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2019 dengan waktu pelaksanaannya satu bulan sebelum Ujian Nasional;
- c. Perkiraan US/M pada jenjang SMP/MTs dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan April 2019;
- d. Ujian Praktik Sekolah/Madrasah dilaksanakan seminggu sebelum Ujian Sekolah/Madrasah.

Pasal 15

- (1) Perkiraan pelaksanaan USBN pada jenjang SMP/MTs pada minggu ke-2 bulan April 2019.
- (2) Jadwal pelaksanaan US/M tahun pelajaran 2018/2019 disusun oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Perkiraan pelaksanaan UN Utama jenjang SMP/MTs pada minggu ke-3 bulan April 2019.
- (2) Perkiraan pelaksanaan UN Susulan jenjang SMP/MTs pada minggu ke-4 bulan Mei 2019.

Pasal 17

Perkiraan Ujian Tingkat Kompetensi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan tingkat 5, serta Tes Kompetensi Dasar (TKD) Sekolah Dasar dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2019.

Pasal 18

Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan pada :

- a. Semester Gasal hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 hari sekolah;
- b. Semester Genap hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah dan hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 hari sekolah.

Pasal 19

Penyerahan Ijazah bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

BAB VIII

HARI LIBUR SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Hari libur satuan pendidikan adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, dan hari libur umum.

Pasal 21

Libur Semester berlangsung pada :

- a. Akhir semester gasal bagi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs berlangsung mulai tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- b. Akhir semester genap bagi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang merupakan libur akhir tahun pelajaran berlangsung mulai tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah dan tanggal 24 Juni sampai dengan 13 Juli 2019 bagi satuan pendidikan yang menerapkan 6 hari sekolah.

Pasal 22

- (1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1440 H diatur sebagai berikut :
 - a. Dua hari sebelum tanggal 1 Syawal 1440 H, yaitu tanggal 3 - 4 Juni 2019 untuk seluruh satuan pendidikan.
 - b. Dua hari pada saat Idul Fitri 1440 H, yaitu tanggal 5 - 6 Juni 2019.
 - c. Lima hari setelah Idul Fitri 1440 H berlangsung yaitu tanggal 7-12 Juni 2019.
- (2) Kepala satuan pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari pembelajaran atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 23

Libur Umum **Tahun 2018** :

1. Tanggal 17 Agustus 2018 : Hari Kemerdekaan RI.
2. Tanggal 22 Agustus 2018 : Idul Adha 1439 H.
3. Tanggal 11 September 2018 : Tahun Baru Hijriyah 1440 H
4. Tanggal 20 November 2018 : Maulid Nabi Muhammad
5. Tanggal 25 Desember 2018 : Hari Natal

Pasal 24

Perkiraan Libur Umum **Tahun 2019**:

1. Tanggal 1 Januari 2019 : Tahun Baru Masehi 2019.
2. Tanggal 5 Februari 2019 : Tahun Baru Imlek 2570.
3. Tanggal 7 Maret 2019 : Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1941).
4. Tanggal 3 April 2019 : Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 H
5. Tanggal 19 April 2019 : Wafat Isa Al-Masih (Jumat Agung).
6. Tanggal 1 Mei 2019 : Hari Buruh.

- 7. Tanggal 19 Mei 2019 : Kenaikan Raya Waisak.
- 8. Tanggal 30 Mei 2019 : Hari Kenaikan Isa Al-Masih.
- 9. Tanggal 1 Juni 2019 : Hari Lahir Pancasila.
- 10. Tanggal 5-6 Juni 2019 : Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Pasal 25

- (1) Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur Tahun 2019.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mengganti hari minggu menjadi hari lain sebagai hari libur.

Pasal 26

Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 27

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama menurut kewenangannya.

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 28

Akhir tahun pelajaran 2018/2019 adalah hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 5 hari sekolah, dan Sabtu tanggal 22 Juni 2019 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan 6 hari sekolah.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), agar :

- a. Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter.
- b. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan peserta didik selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - 1) Bagi peserta didik yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pesantren kilat, diisi dengan berbuka puasa bersama, tadarus, shalat berjamaah, shalat tarawih dengan berpedoman pada materi yang disampaikan dalam pelatihan guru pembimbing pesantren kilat;
 - b) Diskusi/debat/mujahadah/musyawarah;
 - c) Latihan dakwah/ceramah;
 - d) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu dan pesantren;
 - e) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - f) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - g) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - h) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
 - 2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - a) Peringatan Hari Natal;
 - b) Retreat;
 - c) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Al Kitab;
 - d) Pendalaman kitab suci;
 - e) Diskusi kelompok;
 - f) Perenungan tentang Firman Tuhan;
 - g) Berlatih lagu puji-pujian;
 - h) Pasraman;

- i) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang relevan bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bahaya narkoba, judi, tawuran antar pelajar dan lain-lain;
 - j) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- c. Satuan pendidikan yang berciri khas keagamaan selain agama Islam agar memberikan kesempatan kepada peserta didik yang beragama Islam untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ibadah di bulan Ramadhan;
- d. Kegiatan peserta didik selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menurut kewenangan masing-masing.

Pasal 30

- (1) Peraturan ini berlaku untuk semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Kebumen;
- (2) Kepala satuan pendidikan diwajibkan membuat program kegiatan satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 31

Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2018/2019.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Juni 2018



LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 420/ 613
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN
PELAJARAN 2018/2019

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
1	16 Juli 2018	Hari Pertama Masuk Sekolah
2	16 - 18 Juli 2018	Kegiatan MPLS
3	17 Agustus 2018	Mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI
4	22 Agustus 2018	Libur Umum (Hari Raya Idul Adha 1439 H)
5	11 September 2018	Libur Umum (Tahun Baru Hijriyah/1 Muharam 1440 H)
6	17 - 22 September 2018	Penilaian/Ulangan Tengah Semester Gasal
7	26 - 29 September 2018	Kegiatan Jeda Semester Gasal
8	1 Oktober 2018	Mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila
9	28 Oktober 2018	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
10	10 November 2018	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan
11	20 November 2018	Libur Umum (Peringatan Maulid Nabi SAW 1439 H)
12	30 November - 8 Desember 2018	Ulangan Akhir Semester Gasal SD dan SMP
13	10 - 13 Desember 2018	Ulangan Susulan dan Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Gasal

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
14	14 Desember 2018	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHP) Semester Gasal untuk 5 hari sekolah
15	15 Desember 2018	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar (BLHP) Semester Gasal untuk 6 hari sekolah
16	17 - 31 Desember 2018	Libur Akhir Semester
17	24 Desember 2018	Cuti Bersama Libur Umum (Hari Raya Natal)
18	25 Desember 2018	Libur Umum (Hari Raya Natal)
19	1 Januari 2019	Libur Umum (Tahun Baru Masehi 2019)
20	2 Januari 2019	Hari Pertama Masuk Semester Genap
21	5 Februari 2019	Libur Umum (Tahun Baru Imlek 2569).
22	4 - 11 Maret 2019	Ulangan Tengah Semester Genap
23	7 Maret 2019	Libur Umum (Hari Raya Nyepi).
24	12 -15 Maret 2019	Kegiatan Jeda Semester Genap
25	3 April 2019	Libur Umum (Isro' Mi'raj).
26	8 - 13 April 2019	Perkiraan USBN SMP/MTs
27	19 April 2019	Libur Umum (Wafat Isa Al-Masih/Jumat Agung)
28	21 April 2019	Peringatan Hari Kartini
29	22 - 25 April 2019	Perkiraan UN SMP
30	1 Mei 2019	Libur Umum (Hari Buruh Internasional)
31	2 Mei 2019	Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
32	7 - 8 Mei 2019	Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadhan 1440 H
33	13 Mei - 20 Mei 2019	Perkiraan US SD/MI
34	19 Mei 2019	Libur Umum (Hari Raya Waisak)
35	20 Mei 2019	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
36	22 - 31 Mei 2019	Ulangan akhir Semester Genap
37	30 Mei 2019	Libur Umum (Kenaikan Isa Al Masih)
38	1 Juni 2019	Libur Umum (Hari Lahirnya Pancasila)
39	3 - 4 Juni 2019	Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H

NO	TANGGAL, BULAN, TAHUN	URAIAN KEGIATAN
40	5 - 6 Juni 2019	Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H (1 Syawal 1440 H)
41	7 - 8 Juni 2019	Cuti bersama setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 H
42	10 - 12 Juni 2019	Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 H
43	13 - 20 Juni 2019	Ulangan Susulan dan Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 hari sekolah
44	13 - 21 Juni 2019	Ulangan Susulan dan Persiapan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 hari sekolah
45	21 Juni 2019	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 5 hari sekolah
46	22 Juni 2019	Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap untuk 6 hari sekolah
47	24 Juni - 13 Juli 2019	Libur Akhir semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran 2018/2019
48	1 - 13 Juli 2019	Perkiraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
49	15 Juli 2019	Permulaan Tahun Pelajaran 2019/2020



LAMPIRAN II

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUKK/RA/BA, SD/MISEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2018					AGUSTUS 2018					SEPTEMBER 2018				
HARI	11					26					15				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	31	
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	13	20	27	
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29

BULAN	OKTOBER 2018					NOVEMBER 2018					DESEMBER 2018				
HARI	27					24					5				
MINGGU	1	8	15	22	29	4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SELASA	3	10	17	24	31	6	13	20	27	4	11	18	25		
RABU	4	11	18	25		7	14	21	28	5	12	19	26		
KAMIS	5	12	19	26		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
JUM'AT	6	13	20	27		2	9	16	23	30	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		3	10	17	24		1	8	15	22	29

6 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUKK/RA/BA, SD/MISEMESTER GENAP

BULAN	JANUARI 2019					FEBRUARI 2019					MARET 2019				
HARI	26					23					16				
MINGGU	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31		
SENIN	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25			
SELASA	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26		
RABU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27		
KAMIS	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28		
JUM'AT	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22			
SABTU	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30		

BULAN	APRIL 2019					MEI 2019					JUNI 2019				
HARI	24					8					8				
MINGGU	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30		
SENIN	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24		
SELASA	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25		
RABU	3	10	17	24	1	8	15	22	5	12	19	26			
KAMIS	4	11	18	25	2	9	16	23	6	13	20	27			
JUM'AT	5	12	19	26	3	10	17	24	7	14	21	28			
SABTU	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29		

BULAN	JULI 2019				
	12				
HARI					
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

Keterangan:

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Pembelajaran Efektif
-  Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
-  Mengikuti Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Gasal/Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
-  Perkiraan USBN TP. 2018/2019
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi 6 hari sekolah
-  Tahun Pelajaran Baru 2019/2020


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KEBUMEN
AHMAD UJANG SUGIONO

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIUKSMP/MTs SEMESTER GASAL**

BULAN	JULI 2018					AGUSTUS 2018				SEPTEMBER 2018					
HARI	11					26				15					
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	31	
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22	5	12	19	26	30	
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	13	20	27	31
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29

BULAN	OKTOBER 2018					NOVEMBER 2018				DESEMBER 2018					
HARI	27					24				5					
MINGGU	1	8	15	22	29	4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SELASA	3	10	17	24	31	6	13	20	27	4	11	18	25	31	
RABU	4	11	18	25		7	14	21	28	5	12	19	26		
KAMIS	5	12	19	26		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
JUM'AT	6	13	20	27		2	9	16	23	30	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		3	10	17	24		1	8	15	22	29

6 HARI SEKOLAH

**KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIUKSMP/MTs SEMESTER GENAP**

BULAN	JANUARI 2019					FEBRUARI 2019				MARET 2019				
HARI	26					23				16				
MINGGU	6	13	20	27		3	10	17	24	3	10	17	24	31
SENIN	7	14	21	28		4	11	18	25	4	11	18	25	
SELASA	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	
RABU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	
KAMIS	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22	1	8	15	22	29
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23	2	9	16	23	30


BULAN	APRIL 2019					MEI 2019				JUNI 2019				
HARI	24					8				8				
MINGGU	7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
SENIN	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	
SELASA	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24		1	8	15	22	5	12	19	26	
KAMIS	4	11	18	25		2	9	16	23	6	13	20	27	
JUM'AT	5	12	19	26		3	10	17	24	7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29

SMP/MTs 6 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2019				
HARI	12				
MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

Keterangan:

-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Pembelajaran Efektif
-  Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
-  Mengikuti Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Gasal/Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
-  Perkiraan USBN
-  Perkiraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/ 2019
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi 6 hari sekolah
-  Tahun Pelajaran 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUK TK/RA/BA, SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	JML HARI EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAS/UKK/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2018	11	14	3				12	5			17	31
		AGUSTUS 2018	26	26			1			4	1		5	31
		SEPTEMBER 2018	15	24		9				5	1		6	30
		OKTOBER 2018	27	27		4	1			4			4	31
		NOVEMBER 2018	24	25		1	1			4	1		6	30
		DESEMBER 2018	5	12				1	11	5	2		18	31
JUMLAH			108	128	3	14	3	1	23	27	5	0	56	184
1	GENAP	JANUARI 2019	26	26						4	1		5	31
		FEBRUARI 2019	23	23						4	1		5	28
		MARET 2019	16	25		9				5	1		6	31
		APRIL 2019	24	24			1			4	2		6	30
		MEI 2019	8	23		8	1			4	4		8	31
		JUNI 2019	8	9				1	6	5	1	9	21	30
JUMLAH			105	130	0	17	2	1	6	26	10	9	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	258	3	31	5	2	29	53	15	9	107	365

6 HARI SEKOLAH

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDHA/HARI RAYA		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2018	11	3				14	12	5			17	31
		AGUSTUS 2018	25			1		26		4		1	5	31
		SEPTEMBER 2018	14		10			24		5		1	6	30
		OKTOBER 2018	26			1		27		4			4	31
		NOPEMBER 2018	24			1		25		4		1	5	30
		DESEMBER 2018	6		6		1	13	11	5	1	1	18	31
JUMLAH			106	3	16	3	1	129	23	27	1	4	55	184
2	GENAP	JANUARI 2019	26					26		4	1		5	31
		FEBRUARI 2019	23					23		4		1	5	28
		MARET 2019	15		10			25		5		1	6	31
		APRIL 2019	14		10			24		4		2	6	30
		MEI 2019	15		6	2		23		4	1	3	8	31
		JUNI 2019	8				1	9	6	5	1	9	21	30
JUMLAH			101	0	26	2	1	130	6	26	3	16	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2017/2018			207	3	42	5	2	259	29	53	4	20	106	365



KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIKTK/RA/BA, SD/MI SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2018					AGUSTUS 2018					SEPTEMBER 2018				
HARI	9					22					11				
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
RABU	4	11	18	25		1	8	15	22	29	5	12	19	26	
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	13	20	27	
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29

BULAN	OKTOBER 2018					NOVEMBER 2018					DESEMBER 2018				
HARI	23					21					4				
MINGGU	7	14	21	28		4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SENIN	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SELASA	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
RABU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26		
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIKTK/RA/BA, SD/MI SEMESTER GENAP

BULAN	JANUARI 2019					FEBRUARI 2019					MARET 2019				
HARI	22					19					12				
MINGGU	6	13	20	27		3	10	17	24	3	10	17	24	31	
SENIN	7	14	21	28		4	11	18	25	4	11	18	25		
SELASA	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26		
RABU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27		
KAMIS	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28		
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30

BULAN	APRIL 2019					MEI 2019					JUNI 2019				
HARI	20					6					5				
MINGGU	7	14	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SENIN	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24		
SELASA	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25		
RABU	3	10	17	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	
KAMIS	4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27	
JUM'AT	5	12	19	26		3	10	17	24	31	7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29

SD/MI 5 HARI SEKOLAH


BULAN	JULI 2019				
HARI	10				
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

Keterangan:

-  Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
-  Mengikuti Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Gasal/Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
-  Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional TP 2018/2019
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi 5 hari sekolah
-  Tahun Pelajaran Baru 2019/2020

Keterangan:

-  Libur Hari Sabtu
-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIUKSMP/MTs SEMESTER GASAL

BULAN	JULI 2018					AGUSTUS 2018				SEPTEMBER 2018					
HARI	9					21				11					
MINGGU	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	
SENIN	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24		
SELASA	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25		
RABU	4	11	18	25		1	8	15	★ 22	5	12	19	26		
KAMIS	5	12	19	26		2	9	16	23	30	6	13	20	27	
JUM'AT	6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28	
SABTU	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29

BULAN	OKTOBER 2018					NOVEMBER 2018				DESEMBER 2018					
HARI	22					20				4					
MINGGU		7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	
SENIN	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	
SELASA	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25		
RABU	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26		
KAMIS	4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27	
JUM'AT	5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29

5 HARI SEKOLAH

KALENDER PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNIUKSMP/MTs SEMESTER GENAP

BULAN	JANUARI 2019					FEBRUARI 2019				MARET 2019				
HARI	22					19				12				
MINGGU		6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31
SENIN		7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	
SELASA	1	8	15	22	29	2	9	16	23	5	12	19	26	
RABU	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	
KAMIS	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	
JUM'AT	4	11	18	25		1	8	15	22	1	8	15	22	29
SABTU	5	12	19	26		2	9	16	23	2	9	16	23	30

BULAN	APRIL 2019					MEI 2019				JUNI 2019				
HARI	10					13				6				
MINGGU		7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
SENIN	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	
SELASA	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	
RABU	3	10	17	24		1	8	15	22	★ 5	12	19	26	
KAMIS	4	11	18	25		2	9	16	23	★ 6	13	20	27	
JUM'AT	5	12	19	26		3	10	17	24	7	14	21	28	
SABTU	6	13	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29

SD/MI 5 HARI SEKOLAH

BULAN	JULI 2019				
HARI	10				
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

Keterangan:

-  Penilaian Tengah Semester (PTS)/ Ulangan Tengah Semester (UTS)
-  Mengikuti Hari Besar Nasional
-  Libur Hari Minggu
-  Libur Umum
-  Libur Semester Gasal
-  Libur Semester Genap/Libur Akhir Tahun Pelajaran
-  Libur Hari Besar Keagamaan
-  Libur Bulan Ramadhan, dan Sebelum/Sesudah Hari Raya Idul Fitri
-  Libur Hari Raya Idul Fitri
-  Jeda Tengah Semester Gasal/Genap
-  Libur Hari Raya Idul Adha
-  Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
-  Perkiraan USBN
-  Perkiraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/ 2019
-  Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar/ Laporan Hasil Capaian Kompetensi 5 hari sekolah
-  Tahun Pelajaran 2019/2020

Keterangan:

-  Libur Hari Sabtu
-  Perkiraan PPDB
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
-  Waktu Pembelajaran Efektif



 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN KEBUMEN
AHMAD UJANG SUGIONO

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULANAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUK TK/RA/BA, SD/MI

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	JML HARI EFEKTIF	HARI-HARI PETAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAS/UKK/	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA		JML HARI LIBUR
1	GASAL	JULI 2018	11	14	3				12	5			17	31
		AGUSTUS 2018	26	26			1			4	1		5	31
		SEPTEMBER 2018	15	24		9				5	1		6	30
		OKTOBER 2018	27	27		4	1			4			4	31
		NOVEMBER 2018	24	25		1	1			4	1		6	30
		DESEMBER 2018	5	12				1	11	5	2		18	31
JUMLAH			108	128	3	14	3	1	23	27	5	0	56	184
1	GENAP	JANUARI 2019	26	26						4	1		5	31
		FEBRUARI 2019	23	23						4	1		5	28
		MARET 2019	16	25		9				5	1		6	31
		APRIL 2019	24	24			1			4	2		6	30
		MEI 2019	8	23		8	1			4	4		8	31
		JUNI 2019	8	9				1	6	5	1	9	21	30
JUMLAH			105	130	0	17	2	1	6	26	10	9	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN			213	258	3	31	5	2	29	53	15	9	107	365

PERHITUNGAN HARI EFEKTIF BELAJAR, HARI-HARI PERTAMA MASUK SATUAN PENDIDIKAN, KEGIATAN TENGAH SEMESTER, MENGIKUTI UPACARA, PENYERAHAN BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR (BLHB), LIBUR AKHIR SEMESTER LIBUR UMUM, DAN LIBUR BULAN RAMADHAN/HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN PELAJARAN 2018/2019 UNTUK SMP/MTs

NO	SEMESTER	BULAN, TAHUN	JUMLAH HARI EFEKTIF DAN HARI UNTUK KEGIATAN LAIN					JUMLAH HARI LIBUR					JUMLAH HARI (1+2)	
			HARI BELAJAR EFEKTIF	HARI-HARI PERTAMA MASUK	KEG. JEDA SMT/UTS/PTS/UAS/PAS/UKK/PAT/US/UN	MENGIKUTI UPACARA	PENYERAHAN BLHB/RAPOR	JUMLAH (1)	LIBUR AKHIR SEMESTER	HARI MINGGU	LIBUR UMUM	LIBUR RAMDH/HARI RAYA		JUMLAH (2)
1	GASAL	JULI 2018	11	3				14	12	5			17	31
		AGUSTUS 2018	25				1	26		4		1	5	31
		SEPTEMBER 2018	14		10			24		5		1	6	30
		OKTOBER 2018	26				1	27		4			4	31
		NOPEMBER 2018	24				1	25		4		1	5	30
		DESEMBER 2018	6		6		1	13	11	5	1	1	18	31
JUMLAH			106	3	16	3	1	129	23	27	1	4	55	184
2	GENAP	JANUARI 2019	26					26		4	1		5	31
		FEBRUARI 2019	23					23		4		1	5	28
		MARET 2019	15		10			25		5		1	6	31
		APRIL 2019	14		10			24		4		2	6	30
		MEI 2019	15		6	2		23		4	1	3	8	31
		JUNI 2019	8				1	9	6	5	1	9	21	30
JUMLAH			101	0	26	2	1	130	6	26	3	16	51	181
JUMLAH DALAM 1 TAHUN PELAJARAN 2017/2018			207	3	42	5	2	259	29	53	4	20	106	365

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN
AHMAD UJANG SUGIONO